

**MINYAK GORENG KEMASAN – BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
2022**

PERMENDAG NO. 3, BN 2022/NO. 35, 13 HLM.

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENYEDIAAN MINYAK GORENG KEMASAN UNTUK
KEBUTUHAN MASYARAKAT DALAM KERANGKA PEMBIAYAAN OLEH BADAN PENGELOLA DANA
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**

ABSTRAK : - Bahwa pengaturan penyediaan minyak goreng kemasan sederhana dalam kerangka pembiayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Sederhana untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan minyak goreng di masyarakat dengan harga terjangkau.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :
Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 7 Tahun 2014; PP No. 24 Tahun 2015; PP No. 86 Tahun 2019; Perpres No. 48 Tahun 2015; Perpres No. 61 Tahun 2015; Perpres No. 71 Tahun 2015; Permendag No. 36 Tahun 2020; Permendag No. 80 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
Penyediaan bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan, kestabilan harga minyak goreng yang terjangkau oleh masyarakat, termasuk usaha mikro dan usaha kecil. Penyediaan dilaksanakan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan. Pelaku usaha melalui jaringan distribusi sampai diterima di tingkat pengecer. Pelaku usaha mendapat Dana Pembiayaan Minyak Goreng Kemasan dari BPDPKS. Pembayaran Dana Pembiayaan Minyak Goreng Kemasan oleh BPDPKS dilakukan paling lambat 17 (tujuh belas) hari kerja setelah kelengkapan dokumen pembayaran berdasarkan hasil verifikasi disampaikan kepada BPDPKS. Apabila setelah jangka waktu pelaksanaan penyediaan terdapat sisa stok minyak goreng kemasan di tingkat pengecer, pengecer masih tetap dapat mendistribusikan kepada masyarakat dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- CATATAN** : - Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01 Tahun 2022 tentang penyediaan Minyak Goreng Kemasan Sederhana untuk kebutuhan Masyarakat dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku).
- Peraturan Menteri ini mulai pada tanggal 19 Januari 2022.